

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terhadap suatu aturan yang sudah dibuat menjadi tanggungjawab pemerintah dalam memerankan tugas dan wewenangnya untuk konsisten terhadap peraturan tersebut agar dapat diterima dan dijalankan oleh pihak-pihak tertentu yang menjadi sasaran aturan. Kota Tanjungpinang merancang dan menetapkan beberapa aturan yang dengan sengaja dan secara sadar dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakatnya yang lebih baik lagi dan tentunya tertib dan taat akan berlakukannya sebuah hukum, dari beberapa aspek tersebut salah satunya ialah aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat umum.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa merokok merupakan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan hingga berdampak pada kematian. Merokok dapat merusak paru-paru, bronkhitis, otak, pembuluh darah jantung, dan organ-organ lain. Kebiasaan merokok berhubungan dengan penyakit-penyakit yang berisiko tinggi seperti bronkhitis kronis atau radang saluran pernafasan, asma, radang paru-paru (*pneumonia*), penyakit paru obstruktif kronis, emfisema, pengerasan arteri (*arteriosklerosis*), stroke, jantung koroner, tukak lambung, kanker paru-paru, mulut, tenggorokan, dan nasofaring.<sup>1</sup>Selain itu, juga dapat merusak sperma dan

---

<sup>1</sup> Media Of Law And Sharia. *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*. Volume 2, Nomor 1, 2020. Hal. 173

menyebabkan impotensi, memicu penggumpalan darah sehingga sirkulasi darah tidak lancar. Pada wanita hamil dapat memperbesar risiko keguguran, kematian pada janin atau menimbulkan kecacatan pada bayi.

Berkaca pada dampak yang dihasilkan oleh aktivitas merokok yang tidak memandang dan serta mempertimbangkan lokasi untuk merokok, maka ini pula yang menjadikan pemerintah kota Tanjungpinang mengeluarkan aturan khusus tentang KTR salah satu wilayahnya ialah Pelabuhan Umum yakni Pelabuhan Sri Binta Pura. Hal ini perlu diatur untuk menjaga ketertiban masyarakat dan kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dimana Pasal 113 menyatakan “bahwa tembakau mengandung zat adiktif”. dan diatur kawasan-kawasan yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Disebutkan didalam Pasal 115 ayat (1) bahwa kawasan tersebut meliputi diantaranya :<sup>2</sup>

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Tempat proses belajar
- c. Tempat anak bermain
- d. Tempat ibadah
- e. Angkutan Umum
- f. Tempat kerja; dan
- g. Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Kemudian diatur kembali didalam peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 pasal 5: “Tempat Umum sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. hotel;
- b. restoran;

---

<sup>2</sup> Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115

- c. bioskop;
- d. pelabuhan laut;
- e. bandar udara; dan
- f. fasilitas olah raga dalam ruangan atau gedung tertutup.”

Penegakan hukum yang diberlakukan dalam hal ini ialah peraturan tentang KTR, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat namun juga harus memperhatikan kesejahteraan para buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Oleh karena itu sebagai wujud amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan tiap daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia termasuk salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda ini tidak bermaksud melarang orang untuk merokok hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok di sembarang tempat. Apabila berada ditempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan tanpa rokok, maka seseorang dapat merokok asalkan di tempat khusus merokok yang telah disediakan. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut wajib menyediakan kawasan khusus merokok.

Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan landasan hukum untuk setiap orang atau badan guna mendapatkan hak yang sama untuk kawasan tanpa rokok yang sehat, dan setiap orang atau badan melaksanakan

kewajiban untuk memelihara, dan menjalankan peraturan yang telah dibuat guna menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Untuk memudahkan didalam pelaksanaan perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut, pemerintah kota Tanjungpinang menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

KTR merupakan kawasan yang secara legal formal dijaga dari pencemaran udara, dan secara tegas dilarang untuk merokok, mempromosikan atau bahkan menjualnya. Diberlakukannya kebijakan penerapan KTR ini secara Khusus tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sisi kesehatan dan ketertiban masyarakat.

Pelanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif baik secara lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah maupun pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal 50 (lima puluh) juta rupiah. Dengan demikian pemberlakuan aturan kawasan tanpa rokok tersebut murni ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tidak merokok agar terbebas dari paparan asap rokok, serta mengatur dan mengurangi masyarakat yang merokok.

Pelabuhan Sri Bintang Pura (SBP) yang merupakan tempat umum ditetapkan sebagai salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai KTR

berdasarkan peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 8 poin (d). Pelabuhan sebagai tempat berlalu lalang orang ramai menjadi penyebab aturan ini diberlakukan di SBP. Terdapat papan himbauan dilarang merokok sepanjang selasar atau jalan pelabuhan SBP. Berdasarkan observasi sementara yang peneliti lakukan, bahwa himbauan ini bertujuan agar masyarakat dapat terjaga dari bahaya asap rokok dan menjaga ketertiban bagi para perokok di lingkungan pelabuhan.

Selain itu terdapat pula beberapa lokasi lainnya yang masih berada di kawasan SBP yang terdapat himbuan untuk kawasan rokok. Terdapat ruangan khusus bagi perokok untuk merokok seperti salah satunya ialah di kantin pelabuhan. Saat memasuki selasar pelabuhan terdapat palang himbauan yang menunjukkan arah pada ruang untuk merokok yakni di kantin pelabuhan SBP. Artinya, ada ruangan khusus yang memperbolehkan masyarakat untuk merokok. Ini menunjukkan bahwa pihak pelabuhan sebagaimana yang terlihat telah menerapkan peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang KTR. Namun disisi lain, masih adanya terlihat beberapa aktivitas masyarakat yang dengan sengaja merokok pada kawasan bebas rokok.

Lokasi aktivitas merokok tidak hanya pada ruangan merokok. bagian dari selasar pelabuhan yang sebagaimana diketahui bahwa sepanjang selasar berdasarkan himbauan yang telah dibuat, tidak boleh untuk melakukan aktivitas merokok atau dalam bahasa lain biasa disebut area bebas rokok. Namun masih adanya aktivitas merokok. Walaupun aktivitas merokok ini


dilakukan didalam area larangan untuk meorok, namun tidak ada teguran ataupun tindakan dari petugas baik satpam maupun petugas pelabuhan lainnya yang menegur atau melarang para perokok untuk tidak merokok dilokasi tersebut.

Bukan hanya masyarakat umum bahkan terdapat petugas atau karyawan dari pelabuhan SBP yang juga turut melakukan aktivitas merokok diarea yang dilarang tersebut tanpa adanya teguran ataupun tindakan dari petugas lainnya. Berdasarkan perda KTR kota Tanjungpinang, pihak pelabuhan wajib mempersiapkan petugas khusus yang memantau aktivitas merokok diarea tersebut. Namun tidak terlihat adanya petugas-petugas khusus KTR yang terlihat di skitar area pelabuhan SBP.

Dengan demikian, kebijakan KTR tersebut perlu di dukung oleh semua pihak atau *stake holder*, mulai dari tokoh masyarakat sampai pada pihak pemerintah yang berperan untuk membuat kebijakan dan mensosialisasikannya. Tanpa ada dukungan dari masyarakat, tentu kebijakan pemerintah tersebut hanya sebuah isapan jempol semata yang tidak menimbulkan efek bagi kesehatan hidup masyarakat.

Berikut penulis lampirkan peta wilayah kawasan bebas merokok berdasarkan observasi sementara yang peneliti lakukan.

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah KTR di Pelabuhan SBP**



**Sumber: Observasi Peneliti,2022**

Pelabuhan laut termasuk fasilitas tempat umum yang telah mendukung Perda KTR. Dengan adanya Perda KTR secara khususnya di pelabuhan SBP Tanjungpinang dapat mendukung pelaksanaan KTR secara efektif. Dalam hal ini pelabuhan SBP Tanjungpinang menjadi sasaran pokok pada penelitian.

Berdasarkan hasil observasi sementara, yang diperoleh peneliti masih banyaknya aktifitas orang yang merokok di sekitar pelabuhan tersebut padahal sudah jelas ada Banner peringatan dilarang merokok dipintu masuk selasar pelabuhan, terlihat masih ada aktifitas pengunjung pelabuhan yang masih tidak taat akan himbauan atau Banner peringatan untuk tidak merokok di lingkungan pelabuhan, ada yang merokok secara terang terangan yang dilakukan oleh pengunjung pelabuhan yang ketika itu sedang

menunggu jadwal keberangkatan kapal maupun menjemput penumpang ia terlihat masih menghisap rokok di pintu masuk selasar pelabuhan. tanpa adanya teguran dari petugas setempat maupun masyarakat. Maraknya pelanggaran yang terjadi maka semakin banyaknya korban yang terkena paparan asap rokok tersebut ditambah kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat ditambah juga kurangnya pengawasan oleh pemerintah setempat atau pun petugas setempat yang seolah-olah menjadi semakin memperparah keadaan bahkan semakin jauh dari kata tertib maupun aman.

Dapat dilihat dengan masih banyak dan maraknya pelanggaran yang terjadi di dalam Kawasan Tanpa Rokok, tidak terlepas dari peran struktur hukum yang mempunyai kekuatan penggerak dari perangkat hukum yang ada. Suatu produk hukum dapat bergerak efektif apabila ketiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum saling mendukung satu dengan yang lain.<sup>3</sup>

Dalam Perda KTR Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pelanggaran adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya merokok terhadap masyarakat, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

---

<sup>3</sup>Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2013). Halaman.17.

Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan penting dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda larangan merokok serta menyediakan smoking area di tempat yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.<sup>4</sup> Sayangnya di pelabuhan Sri Bintang Pura masih kurangnya tanda peringatan bahwa kawasan ini dilarang merokok, Penerapan KTR ini sangatlah penting bagi masyarakat sekitar selain mengurangi atau mempersempit wilayah rokok otomatis juga akan menyebabkan menurunnya jumlah masyarakat yang merokok serta dapat memberikan lingkungan yang baik dan sehat serta mengurangi penyakit akibat paparan asap rokok tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas dan observasi sementara maka peneliti disini tertarik untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang di Kawasan Bebas Rokok Pelabuhan Sri Bintang Pura (studi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas dan fenomena yang ditemukan dilapangan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Rin Agustina A'yuni Nasrullah, *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*, Media Of Law And Sharia, Vol. 2, No. 1, 2020, 172-189

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 di kawasan bebas Rokok pelabuhan Sri Bintang Pura ?
- b. Apa yang menjadi Kendala dalam implementasi peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 dikawasan bebas rokok pelabuhan Sri Bintang Pura?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Pelabuhan Sri Binta Pura.
- b. Untuk mengetahui kendala Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Pelabuhan Sri Binta Pura.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan dan menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai penerapan KTR di tempat umum;
- b. Membantu peneliti dan akademisi dalam mengetahui implementasi peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 di KTR.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang terhadap penerapan KTR;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dalam meningkatkan penerapan KTR di tempat umum, serta berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya menyangkut penerapan wilayah KTR ditempat umum.

